TAJUK RENCANA

Di Balik Pengunduran Diri Airlangga

DUNIA Politik di Tanah Air geger menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran diri Airlangga diumumkan melalui video resmi Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8). Airlangga menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto (KR 12/8).

Pengunduran diri Airlangga Hartarto tentu menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Apalagi, pengunduran diri itu terkesan mendadak, tanpa konsultasi dengan para petinggi Partai Golkar. Wajar bila kemudian muncul spekulasi ada masalah dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Pengunduran diri Airlangga seolah mengonfirmasi anggapan selama ini bahwa di internal Partai Golkar terjadi perpecahan.

Namun, buru-buru Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah spekulasi tersebut. Agung menyebut pengunduran diri Airlangga murni inisiatif pribadi, tak ada tekanan dari partai. Golkar menurutnya tetap solid. Benarkah apa yang disampaikan Agung Laksono ? Belum sampai 1 x 24 jam sejak pengunduran diri Airlangga, sejumlah poster maupun baliho bertebaran bertuliskan Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar 2024-2029 dari Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).

Orang awam pun mudah membaca keterkaitan pengunduran diri Airlangga dengan poster yang disertai foto putera Presiden Jokowi itu. Sampai-sampai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut munculnya poster Gibran menjadi Ketum Golkar menunjukkan suatu motif politik. Hasto berharap setiap partai politik dapat menjaga kedaulatan partai. Meski tidak secara eksplisit menyebut kepentingan politik tertentu, Hasto menengarai ada kepentingan kekuasaan dalam pengunduran diri Airlangga.

Sepertinya Hasto tidak yakin bahwa pengunduran diri Airlangga murni keinginan pribadi, melainkan ada kekuatan lain yang memaksanya untuk mundur. Namun, dalam konteks politik, pengunduran diri ketua umum partai politik, selalu saja terkait dengan kepentingan politik. Namanya saja partai politik, wajar bila di dalamnya sarat kepentingan politik. Hanya saja akan menjadi masalah ketika keputusan yang diambil tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi partai politik.

Memang tidak mudah membuktikan adanya tekanan maupun campur tangan pihak-pihak tertentu dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto. Suara yang berkembang di lingkup internal, Airlangga dianggap gagal dalam pencalonan dirinya sebagai calon presiden yang diusung Partai Golkar pada Pilpres 2024-2029.

Tak hanya itu, Airlangga juga dikait-kaitkan dengan kasus korupsi izin ekspor CPO yang merugikan negara Rp 6,47 triliun. Seperti diketahui, Airlangga pernah diperiksa Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Dimungkinkan yang bersangkutan akan diperiksa lagi untuk pengembangkan kasusnya yang sampai saat ini sudah memasuki penyidian. Akankah Airlangga dibidik sebagai tersangka dalam kasus tersebut, kita tak bisa menduganya.

Kita hanya meyakini bahwa kasus hukum akan berkelindan dengan kasus politik, sehingga keduanya tak dapat dipisahkan. Di balik itu, siapapun pengganti Airlangga, disebut-sebut kandidat kuatnya Agus Gumiwang, tetap akan mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pun ini akan memuluskan transisi dari pemerintah Jokowi ke Prabowo. ❑-d

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja?

Khoiruddin Nasution

PP Nomor 28 Tahun 2024, telah diteken Presiden Joko Widodo 26 Juli 2024 lalu. Salah satu pasalnya berisi Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Salah satu dari upaya tersebut adalah penyediaan alat kontrasepsi. Kesimpulan ini jelas dengan membaca Pasal 101 sampai dengan 103. Bunyi Pasal 101 ayat (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi: a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah; b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja; c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa; d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia. Pasal 101 ayat (2) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan dan pelindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitasan. Pasal 101 ayat (3) Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal spesifik dan tahapan perkembangan pada masing-masing sistem reproduksi perempuan dan laki-laki.

Pasal 102 berisi Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. Pasal 103 berisi upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Penyediaan Alat Kontrasepsi tertulis dalam salah satu ayat pasal 103, yakni Ayat (4). Ayat ini berisi Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi. Jadi jelas ada teks yang menyebutkan ëpenyediaan alat kontrasepsií.

Berdasarkan teks ini tidak salah menyimpulkan bahwa salah satu Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah dengan menyediakan alat kotrasepsi. Teks inilah yang menjadi kontraversi di kalangan masyarakat. Sebab teks ini jelas-jelas menyebut salah satu Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja adalah menyediakan alat kontrasepsi. Respons terhadap kegaduhan ini muncullah penjelasan, di antaranya dari Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr Mohammad Syahril SpP MPH, bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah. Tujuan penggunannya adalah menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap, baik karena alasan ekonomi atau kesehatan.

KR-JOKO SANTOSO

Berdasar penjelasan ini maka jelas tujuan penyediaan alat kontrasepsi hanya diberikan kepada pasangan remaja yang sudah menikah namun belum siap hamil. Tujuan penggunaannya untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab perkawinan dini riskan terhadap kematian ibu dan bayi. Risiko anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan dini akan menjadi stunting juga sangat tinggi. Hanya saja teks PP ini jelas dapat memunculkan multitafsir, dan itu yang terjadi. Salah satu tafsirnya seolah pemerintah melegalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Berdasarkan fakta adanya kontraversi memahami pasal 103 ini, dan merupakan lanjutan dari pasal 101, berarti pasal dan ayat ini membutuhkan penjelasan, tidak seperti yang tertulis sekarang, cukup jelas. Untuk menegaskan, dengan begitu, perlu penjelasan dalam Penjelasan Atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. ❑-d

*) ***Prof Dr Khoiruddin Nasution***, *guru besar Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengajar Fak Hukum UII Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Standardisasi Pengelolaan Tambang

Aulia Faqih

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan kesiapan menerima konsesi tambang. Dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini akan mengelola industri ekstraktif dengan cara-cara yang baik, sehingga dampak kemaslahatan umat lebih besar dari *mafsadat*nya.

Perdebatan fiqih dan kajian ilmiah pengelolaan tambang perlu segera dialihkan, dengan merumuskan formulasi komprehensif untuk menghindari dampak-dampak negatif yang dikhawatirkan. Beberapa pemikiran telah mengkaji hubungan bisnis tambang dengan pengelolaan keuangan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan perdebatan yang sudah terjadi, kekhawatiran publik terhadap penerimaan konsesi tambang oleh PBNU dan PP Muhammadiyah berkisar pada empat aspek; lingkungan, sosial, psikologi dan religi. Sebagai industri ekstraktif, bisnis tambang dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menghilangnya keragaman hayati, diversifikasi flora dan fauna, pencemaran dan polusi.

Kerusakan lingkungan menjadi preseden bagi kerusakan kultural dan sosial, di mana masyarakat terdampak akan kehilangan ruang-ruang kebudayaan, lahan pertanian dan perkebunan, masuknya budaya industrial, dan merebaknya amoralitas di sekitar lokasi pertambangan, seperti perjudian, minuman keras, dan prostitusi. Intinya, kehidupan metropolitan beserta turunannya akan menggantikan kehidupan tradisional pedesaan.

Ketika kerusakan lingkungan dan sosio-kultural, manusia secara teologis dinilai telah gagal mengemban amanah sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi, yang ditugasi mengelola bumi untuk memakmurkan, bukan kerusakan. Secara teologis, pendekatan antroposentrisme dan teosentrisme harus seimbang. Dalam antroposentrisme, manusia memang memang berhak mengelola bumi. Namun, dalam teosentrisme, bukan mengandung sakralitas yang harus dijaga dan dihormati. Industri tambang batubara bisa merusak keseimbangan ini.

Untuk menghindarkan bisnis sumber daya alam ini dari empat dampak terburuknya (lingkungan, sosiologi, psikologi, dan religi) bukannya tidak mungkin sama sekali. Namun memang memerlukan upaya-upaya pengembangan standarisasi pengelolaan tambang secara syar'i. Pengembangan standarisasi didasarkan tujuan-tujuan syariat, yang dikenal sebagai *Maqasid Syariah* (MS). Ada peluang besar mengingat MS sendiri menyoal perkara lingkungan (*Hifzu-al-Biíah*).

Operasionalisasi *Hifdz-al-Bi'ah*

Upaya untuk mengkolaborasikan *maqasid syariah* dan bidang-bidang lain sudah banyak dilakukan, misal dalam perbankan syariah terdapat *Islamicity Disclosure Index (IDI), Ethical Identity Index (EII), Maqasid Index (MI), dan Maqasid al-Syariíah Index (MSI). Islamic Human Development Index (I-HDI)* merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam.

Contoh terbaru misalnya *Maqasid Syariíah Software Development Index* (MSSDI) yang menjawab kebutuhan dunia industri terhadap standar Islam bagi proses pengembangan software dengan mencoba membuat standar yang menggabungkan IS0-16326:2019 dan CMMI dev 3.0 dengan *Maqasid Syariah*. Dalam MSSDI pengembangan software menurut standar ISO 16326:2019 salah satu poinnya harus mempertahankan segala kepentingan dan informasi bagi stakeholder.

Maka ketika pihak stakeholder di sini adalah PBNU dan PP Muhammadiyah, aspek-aspek tradisionalisme kepesantrenan ala NU dan Islamisme berkemajuan ala Muhammadiyah haruslah menjadi standar pokok yang diintegrasikan. Dengan demikian standar pengelolaan tambang yang dihasilkan tidak menyimpan dari nilai-nilai dasar NU maupun Muhammadiyah.

Begitu pula dalam mempertimbangkan *Maqashid Syariah*, khususnya *hifz-al-bi'ah* (menjaga lingkungan), NU dengan Lembaga Bahtsul Masail-nya maupun Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya merupakan stakeholders utama, di mana nilai-nilai ideal pengelolaan tambang menurut dua lembaga kajian yang harus mampu mengoperasionalkan *hifzu-al-bi'ah* dalam sebuah standar pengelolaan tambang sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada jemaah.

Tentu saja untuk menghasilkan standar yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, khususnya kultur NU dan Muhammadiyah, diperlukan adanya kerja bersama para ahli di segala bidang. Para pakar agama representasi NU atau Muhammadiyah duduk bersama dengan para ahli tersebut.

Ketika standar pengelolaan tambang yang memuat nilai-nilai keislaman ini tercipta, pengukuran pengelolaan tambang akan lebih mudah. Pada puncaknya, proses produksi dalam industri ekstraktif ini akan mendatangkan *maslahat* yang lebih besar dari *mafsadat*nya. Jika selama ini publik menilai industri ekstraktif lebih banyak mendatangkan *mafsadat* atau kerusakan, maka bisa dipastikan hasil pengukuran dari standar ini dapat menjadi alat kontrol publik. ❑-d

*) ***Aulia Faqih,*** *Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Pojok KR

Airlangga mundur, muncul poster Gibran for Ketum Golkar.

-- Rakyat kian cerdas, ada apa di balik itu.

***

Pemda DIY perketat izin pemanfaatan TKD.

-- Pengawasan juga diperketat.

***

Data BKN diduga diretas, ditawarkan Rp 160 juta.

-- Perlindungan data masih wacana.

Berabé